



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 54 Tahun 1984

T E N T A N G

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRE
TARIAT PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 juncto pasal 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 1981, sebelum ditunjuknya pejabat eselon IV (Kepala Seksi Landreform) pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan telah ditunjuk Kepala Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah sebagai sekretaris dan 2 (dua) orang Staf Seksi Pengurusan Hak-hak Tanah sebagai Anggota Sekretariat-Panitia Pertimbangan Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 1 Maret 1983 Nomor 57 tahun 1983 ;
2. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kepala Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan sebagai Sekretaris dan 2 (dua) orang Staf Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104) ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 2) ;
4. Undang-undang Nomor 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 174) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 196 tahun 1982 tentang Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya ;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.24/ 3168/ 032/ 1983 tanggal 20 September 1983 tentang Mutasi Jabatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan - tanggal 1 Maret 1983 Nomor 57 tahun 1983 tentang Pengangkatan-Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Mengangkat Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai mana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Lamongan

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 5 Maret 1984



SUTRISNO SUDIRDJO
NIK H. 6617/D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Agraria Propinsi Jawa - Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten - Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Koperasi Kabupaten-Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Seksi Pengairan Lamongan di Lamongan ;
 12. Sdr. Ketua BAPPEDA dan semua Kepala Dinas/ Inspektorat Wilayah/ Bagian/ Sub Bagian Humas dan Protokol di lingkungan Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Para Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 14. Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 15. Sdr. Para Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 16. Sdr. Sekretaris dan Anggota Sekretariat Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor

: 54 Tahun 1984

Tanggal

: 5 Maret 1984

DAFTAR SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

1. Sekretaris

: Drs. Soeharto, Kepala Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan.

2. Anggota Sekretariat

a. Dwiya Susetia

: Staf Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan ;

b. Heru Ispandowo

: Staf Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten Lamongan.

